



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 32 / Pdt.G / 2019 / PN.Soe

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Thomas Manu**, NIK. 5302041450, Laki-laki, umur 56 tahun, beralamat, RT. 004, RW.003, Desa Nunufutu, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, Status kawin, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. **Sem Nubatonis**, Laki-laki, umur kurang lebih 56 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 05, RW.02, Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Gerson Banamtuan**, Laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 02, RW.05, Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Yunus Betty**, Laki-laki, umur kurang lebih 62 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 01, RW.01, Desa Kiki, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Thofilus Nabuasa**, Laki-laki, umur kurang lebih 62 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 011, RW.06, Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Altaban N Nenabu, SH. MSI**, Camat Fatukopa Laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, Warganegara Indonesia, tempat tinggal RT. 005, RW.015, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Camat Fatukopa), Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 32/Pdt.G/2019/PN So'E, tertanggal 06 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 32/Pdt.G/2019/PN So'E, tertanggal 06 November 2019, tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor 32/ Pdt.G / 2019 / PN Soe ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, dengan acara pemeriksaan saksi dari Penggugat, namun saat itu Kuasa Insidentil Penggugat mengajukan Surat Permohonan pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, tertanggal 18 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tanah yang diajukan penggugat tertanggal 06 November 2019 dibawah Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, dinyatakan dicabut;
2. Bahwa untuk alasan perbaikan isi gugatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan dan biaya sah lainnya, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan pada pihak penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Soe, Tertanggal 06 November 2019;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.266.000,00.- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami : JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H, dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh : NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan para Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

**PUTU. AGUNG PUTERA BAHARATA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NITANEL NOMLENE.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 500.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 2.050.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamahagung.go.id	: Rp. 70.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp. 3.500.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 6.266.000,00